

Kode: SOP/DSDI/UKM/2019/2900




No.Revisi : 00

Tanggal Terbit: 7 Januari 2019




# Standard Operating Procedure

## Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Direktur DSDI	Diperiksa oleh: Wakil Rektor II	Disahkan oleh: Rektor
		
Noya Natalia Maria, S.S., M.M. NIK: 810193	Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. NIK: 730001	<b>REKTOR</b> Prof. Ir. Armein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071

**PERINGATAN:** Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendall apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9

### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

### DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP .....	4
3. DEFINISI .....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	5
5. PROSEDUR .....	5
6. FLOWMAP .....	7
7. DISTRIBUSI DOKUMEN .....	8
8. FORMULIR .....	9
9. REFERENSI.....	9

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

## 1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pengajuan studi lanjut bagi tenaga dosen di Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha bagi Dosen Tetap yang sedang mengikuti studi lanjut sebelum tahun 2019.
- 2.2 Prosedur ini mencakup pengajuan perubahan perjanjian studi lanjut sampai penandatanganan perubahan perjanjian studi lanjut.

## 3. DEFINISI

- 3.1 Studi Lanjut adalah tugas belajar pada program pendidikan pascasarjana untuk jenjang Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3) maupun Program Spesialis (Sp-1) atau program Spesialis Dua (Sp-2) baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas pendidikan demi kemajuan Universitas Kristen Maranatha.
- 3.2 Beasiswa Maranatha adalah bantuan dana yang diberikan oleh Universitas Kristen Maranatha dan/atau pihak lain berupa sejumlah uang dan/atau biaya tertentu untuk keperluan biaya pendidikan yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- 3.3 Perjanjian Studi Lanjut adalah kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara Dosen Tetap yang menempuh studi lanjut dengan dana yang diperoleh dari beasiswa Universitas Kristen Maranatha maupun beasiswa Universitas Kristen Maranatha dengan pihak lain.
- 3.4 Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dengan status pegawai dengan kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9

kualifikasi akademiknya dan kewajiban lainnya sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD).


3.5 DSDI adalah Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani.

#### 4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 SOP Rekrutmen Tenaga Dosen.
- 4.2 SOP Pengangkatan Pegawai/Dosen.

#### 5. PROSEDUR

- 5.1 Dosen mengajukan surat permohonan perpindahan studi lanjut lama ke studi lanjut Tugas Belajar kepada Ketua Program Studi.
- 5.2 Ketua Program Studi memeriksa pengajuan perpindahan studi lanjut.
- 5.3 Ketua Program Studi mengajukan surat perpindahan studi lanjut kepada Dekan.
- 5.4 Dekan memeriksa surat pengajuan perpindahan studi lanjut dari Ketua Program Studi.
- 5.5 Dekan mengajukan surat pengajuan perpindahan studi lanjut ke Rektor.
- 5.6 Rektor mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke Wakil Rektor I.
- 5.7 Wakil Rektor I mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke Wakil Rektor II.
- 5.8 Wakil Rektor II mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke DSDI.
- 5.9 DSDI memeriksa pengajuan perpindahan studi lanjut.
- 5.10 Pengajuan perpindahan studi lanjut yang tidak disetujui akan dibuatkan surat penolakan oleh DSDI yang ditandatangani Rektor dan ditujukan ke Dekan dan dosen ybs.
- 5.11 DSDI membuat surat persetujuan perpindahan studi lanjut.
- 5.12 Rektor menandatangani surat persetujuan perpindahan studi lanjut.
- 5.13 DSDI mengirimkan surat persetujuan perpindahan studi lanjut ke Dekan dan dosen ybs.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9

- 5.14 DSDI membuat addendum perjanjian studi lanjut.
- 5.15 Dosen ybs. menandatangani addendum perjanjian studi lanjut bermaterai Rp. 6.000,- (2 rangkap) sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan.
- 5.16 DSDI melengkapi tanda tangan addendum perjanjian studi lanjut.
- 5.17 DSDI mendistribusikan addendum perjanjian studi lanjut kepada Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen ybs.
- 5.18 Addendum perjanjian studi lanjut diarsip di DSDI.



**Universitas Kristen  
Maranatha**

**Prosedur Perubahan Perjanjian  
Studi Lanjut Bagi Dosen Studi  
Lanjut Sebelum Tahun 2019**

No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900

Tanggal Terbit : 7 Januari 2019

No. Revisi : 00

Halaman : 7 dari 9

**6. FLOWMAP**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Dosen	Ka. Prodi	Dekan	Rektor	WR I	WR II	DSDI	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dosen mengajukan surat perpindahan studi lanjut lama ke studi lanjut Tugas Belajar kepada Ketua Program Studi.	□	□						Konsep surat	2 hari	Surat permohonan perpindahan SL	
2	Ketua Program Studi memeriksa pengajuan perpindahan studi lanjut.		□						Surat permohonan perpindahan SL	2 hari	Surat permohonan disetujui	
3	Ketua Program Studi mengajukan surat perpindahan studi lanjut kepada Dekan.		□	□					Konsep surat	1 hari	Surat pengajuan kaprodi	
4	Dekan memeriksa surat pengajuan perpindahan studi lanjut dari Ketua Program Studi.			□					Surat pengajuan kaprodi	2 hari	Surat pengajuan disetujui	
5	Dekan mengajukan surat pengajuan perpindahan studi lanjut ke Rektor.			□	□				Konsep surat	1 hari	Surat pengajuan dekan	
6	Rektor mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke Wakil Rektor I.				□	□			Surat pengajuan dekan	2 hari	Disposisi rektor ke WR I	
7	Wakil Rektor I mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke Wakil Rektor II.					□	□		Disposisi rektor ke WR I	2 hari	Disposisi WR I ke WR II	
8	Wakil Rektor II mendisposisikan pengajuan perpindahan studi lanjut ke DSDI.						□	□	Disposisi WR I ke WR II	2 hari	Disposisi WR II ke DSDI	
9	DSDI memeriksa pengajuan perpindahan studi lanjut.						□	□	Disposisi WR II ke DSDI	2 hari	Berkes civalidasi	
10	Pengajuan perpindahan studi lanjut yang tidak disetujui akan dibuatkan surat penolakan oleh DSDI yang ditandatangani Rektor dan ditujukan ke Dekan dan dosen ybs.	□		□				□	Konsep surat penolakan perpindahan SL	2 hari	Surat penolakan yang ditandatangani rektor	
11	DSDI membuat surat persetujuan perpindahan studi lanjut.						□	□	Konsep surat persetujuan perpindahan SL	2 hari	Surat persetujuan perpindahan SL	
12	Rektor menandatangani surat persetujuan perpindahan studi lanjut.				□			□	Surat persetujuan perpindahan SL	2 hari	Surat persetujuan yang ditandatangani rektor	
13	DSDI mengirimkan surat persetujuan perpindahan studi lanjut ke Dekan dan dosen ybs	□		□				□	Surat persetujuan yang ditandatangani rektor	1 hari	Dokumen didistribusikan	
14	DSDI membuat addendum perjanjian studi lanjut.						□	□	Konsep addendum perjanjian SL	2 hari	Addendum perjanjian SL	
15	Dosen ybs. menandatangani addendum perjanjian studi lanjut bermaterai Rp. 6.000,- (2 rangkap) sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan.	□						□	Addendum perjanjian SL	1 hari	Addendum perjanjian SL sudah ditandatangani	
16	DSDI melengkapi tanda tangan addendum perjanjian studi lanjut.						□	□	Addendum perjanjian SL	5 hari	Addendum Perjanjian SL yang sudah ditandatangani semua pihak	
17	DSDI mendistribusikan addendum perjanjian studi lanjut kepada Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen ybs.	□	□	□				□	Addendum Perjanjian SL yang sudah ditandatangani semua pihak	1 hari	Dokumen didistribusikan	
18	Addendum perjanjian studi lanjut diarsip di DSDI						□	□	Dokumen addendum perjanjian SL	1 hari	Dokumen addendum perjanjian SL diarsipkan	

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 9

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN				
	Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen			
	Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir
Rektorat	√	√	√	√	
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√
Badan Strategi, Pengembangan dan Kepemimpinan (BSPK)	√	√	√	√	√
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	√	√	√	√	√
Badan Etik dan Pengawas Internal	√	√	√	√	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√
Sekretariat Universitas	√	√	√	√	√
Direktorat Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√
Direktorat Kerja Sama	√	√	√	√	√
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	√	√	√	√	√
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√
Direktorat Pemasaran	√	√	√	√	√



	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2019/2900
		Tanggal Terbit : 7 Januari 2019
	<b>Prosedur Perubahan Perjanjian Studi Lanjut Bagi Dosen Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

## 8. FORMULIR

## 9. REFERENSI

- 9.1 Klausul ISO 7.1.1. tentang Orang.
- 9.2 Klausul ISO 7.5. tentang Informasi Terdokumentasi.
- 9.3 Klausul ISO 7.5.2. tentang Membuat dan Memperbaharui.
- 9.4 SK Rektor Nomor : 018/SK/MNJ/UKM/IV/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Kepegawaian di Universitas Kristen Maranatha.
- 9.5 SK Rektor Nomor : 001/SK/MNJ/UKM/I/2019 Tentang Perubahan Pedoman Penerapan Ekuivalen Jam Mengajar Beserta Pemenuhan Kewajiban Ekuivalen Jam Mengajar Bagi Dosen di Universitas Kristen Maranatha.
- 9.6 SK Rektor Nomor : 015/SK/AK/UKM/II/2019 Tentang Ketentuan Studi Lanjut Bagi Dosen Peserta Studi Lanjut Sebelum Tahun 2019 di Universitas Kristen Maranatha.